

**EFISIENSI PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI
KOTA BATAM
(STUDI PENELITIAN DI POLDA KEPULAUAN RIAU)**

**Sifa Erlanda Ramandani¹, Lia Fadjriani², Christiani Prasetyasari³, Nabilla
Aqillah Najlaa⁴**

Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.

E-mail: sifaerlandara@gmail.com; lia.uniba@gmail.com,

christiani.prasetyasari@gmail.com ; nabila.bibe30@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

*Domestic Violence,
Criminal offence,
Restorative Justice*

Coresspondent:


Fakultas Hukum
Universitas Batam,
Jl. Abulyatama No. 5,
Batam Center, Telp:
0778-7485055, Fax.
0778-7485054
Email: zonakeadilan@
univbatam.ac.id;
lppm@univbatam.
ac.id

ABSTRACT

Domestic violence, or often referred to as Domestic violence, is a form of gender-based violence that occurs in the personal sphere, especially in relationships between couples. The perpetrators of this violence are often people who are close and well known by the victim Domestic Violence includes physical, psychological, sexual, and neglect. Aiming to determine how to regulate the law regarding the Efficiency of the Implementation of Restorative Justice in the Settlement of Domestic Violence Cases and how to implement the constraints and solutions for the efficiency of the implementation of Restorative Justice in Domestic Violence Cases in Batam City. In this thesis research, the types used as research tools are Normative and Empirical Research (primary and secondary data). This research is shown in written regulations and literature studies and so on, and the author also uses observation to review or conduct on-site research.

Non-litigation dispute resolution has many advantages. Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence which is a state implementation that establishes a convention regarding the elimination of all forms of discrimination against women.

It is hoped that in efforts to overcome Domestic Violence that are appropriate and



effective are not only aimed at protecting individuals in the household, but also a form of protection to the community, because crime prevention policies are a part and unit of community protection efforts (Social Defensive) and efforts to achieve community welfare (social welfare).

Copyright©2020 ZONA KEADILAN. All rights reserved

Kata Kunci : Kekerasan dalam Rumah Tangga, Tindak Pidana, *Restorative Justice*.

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga, atau yang sering disebut sebagai *domestic violence*, adalah bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi di lingkup personal, terutama dalam hubungan antara pasangan. Pelaku kekerasan ini sering kali adalah orang yang dekat dan dikenal baik oleh korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga mencakup fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran. Bertujuan untuk bagaimana pengaturan hukum mengenai Efisiensi Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta bagaimana Implementasi faktor kendala dan Solusi Efisiensi Penerapan *Restorative Justice* Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Batam.

Dalam penelitian skripsi ini, jenis yang digunakan sebagai alat penelitian adalah Normatif dan Penelitian Empiris (data primer dan sekunder). Penelitian ini ditunjukkan pada peraturan- peraturan tertulis dan studi kepustakaan dan lain sebagainya, serta penulis juga menggunakan observasi meninjau atau melakukan penelitian ditempat.

Penyelesaian sengketa non litigasi memiliki banyak keuntungan.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang merupakan Implementasi negara yang menetapkan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan.

Di harapkan dalam upaya penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tepat dan efektif tidak hanya ditujukan untuk melindungi individu-individu dalam rumah tangga, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat, karena kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan suatu bagian dan kesatuan dari upaya perlindungan masyarakat (*social deffense*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Tindak Pidana, *Restorative Justice*.

PENDAHULUAN

Pengertian pernikahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nikah adalah sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi) atau pernikahan.¹ Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang dasar perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa².

Perkawinan menurut Menteri Agama periode 2004-2009, M. Maftuh Basyuni menegaskan bahwa tujuan perkawinan dan rumah tangga bukan sekedar melepas kebutuhan biologis, karena jika hal itu yang menjadi pendorong keinginan berumah tangga maka akan banyak persoalan tak dapat diatasi pasangan suami isteri. Adapun keputusan yang berkaitan dengan pembangunan keluarga yaitu: perlunya keseriusan melaksanakan suscatin (kursus calon pengantin). Bukan sebagai kelengkapan persyaratan nikah bagi pasangan pengantin, tetapi lebih ditekankan kepada kesiapan pasangan pengantin dalam membangun rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah,

perlu adanya payung hukum sebagai dasar pelaksanaan pembinaan remaja usia nikah.³

Di dalam kehidupan keluarga, pertentangan permasalahan antara suami istri, atau bahkan antara orang tua dan anak adalah hal yang biasa dan sering terjadi. Namun, fokus utama yang akan dibahas adalah bagaimana mengatasi konflik yang disebabkan oleh kekerasan melalui berbagai upaya penyelesaiannya menjadi kajian utamanya.

Kekerasan dalam rumah tangga, atau yang sering disebut sebagai *domestic violence*, adalah bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi di lingkup personal, terutama dalam hubungan antara pasangan. Pelaku kekerasan ini sering kali adalah orang yang dekat dan dikenal baik oleh korban⁴.

Anehnya kekerasan dalam rumah tangga ini sering kali tidak dianggap sebagai bentuk kejahatan kekerasan, Banyak orang yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai sesuatu yang umum. Namun, mereka sering kali tidak menyadari konsekuensi negatif yang dapat timbul di masa depan, baik bagi pasangan mereka maupun dampak psikologis yang mungkin dialami oleh anak-anak mereka.

¹ <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-pernikahan-menurut-bahasa-dan-istilah-yang-lengkap-1zDjiQrtUva/full>, Diakses pada tanggal: 25-04-2024, pukul 16:32

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, LN.1974/NO.1, TLN NO.3019

³ [https://kemenag.go.id/nasional/tujuan-perkawinan-bukan-sekedar-pelepas-kebutuhan-](https://kemenag.go.id/nasional/tujuan-perkawinan-bukan-sekedar-pelepas-kebutuhan-biologis-kumx9w)

[biologis-kumx9w](https://kemenag.go.id/nasional/tujuan-perkawinan-bukan-sekedar-pelepas-kebutuhan-biologis-kumx9w), diacces pada tanggal 25-04-2024, pukul 11:48 wib

4

<https://www.komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukanali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>, diacces pada tanggal 06-05-2024, jam 01:28

Kekerasan dalam rumah tangga sering kali dianggap sebagai kejahatan tersembunyi (hidden crime) karena baik pelaku maupun korban cenderung menyembunyikan tindakan tersebut dari pandangan masyarakat⁵. Hal ini berkaitan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, dan bentuk diskriminasi.

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada saat ini banyak kita jumpai di berbagai macam media cetak atau media sosial, dikarenakan para korban membutuhkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dan permintaan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya bagi mereka adalah hal yang penting untuk diperjuangkan. Undang-Undang Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menegaskan bahwa kekerasan ini tidak hanya dialami oleh perempuan, tetapi juga bisa dialami oleh pihak lain seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang PKDRT. Pasal tersebut menegaskan bahwa lingkup perlindungan dalam undang-undang ini meliputi berbagai pihak, bukan hanya Perempuan, tetapi pihak-pihak sebagaimana berikut ini :

1. Suami, istri, dan anak;

2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.⁶

Secara hukum materiil terdapat empat bentuk KDRT, antara lain :

1. Kekerasan fisik.
 2. Kekerasan psikis
 3. Kekerasan seksual
 4. Penelantaran rumah tangga atau ancaman yang dilakukan kepada anggota rumah tangga berkaitan dengan perbuatan melawan hukum
- Terdapat beberapa kecenderungan orang melakukan kekerasan, yaitu:
1. Budaya patriarki yang menempatkan posisi laki-laki dianggap lebih unggul daripada perempuan,
 2. Pandangan dan pelabelan negatif (stereotip) yang sangat merugikan, misalnya laki-laki kasar dan perempuan lemah,

Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama, misalnya seperti nusyuz, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik, atau ketika istri tidak mau melayani kebutuhan seksual maka suami berhak memukul dan si istri

⁵Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog, Edisi 1 Cetakan ke-2, Bandung: PT. Alumni, 2009, hal. 02.

⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, LN.2004/NO95, TLN. NO.4419.

3. dilaknat oleh malaikat, Kekerasan berlangsung justru tumpang tindih dengan legitimasi dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara, dan praktik di masyarakat, sehingga menjadi bagian kehidupan⁷

Tujuan dari adanya Undang-Undang PKDRT, sebagaimana disebut dalam Pasal 4 Undang-undang PKDRT, meliputi:

1. mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
4. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.⁸

Maksud dan tujuan dari Peraturan Gubernur Kepulauan Riau, Sebagaimana disebut dalam pasal 3 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 55 tahun 2022 Yaitu meliputi :

- a. Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan penanganan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan institusi/lembaga di wilayah Provinsi Kepulauan Riau,
- b. Mempertegas peran dan tanggungjawab Perangkat

7

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/analisis-kriminologis-kekerasan-suami-terhadap-istri-dalam-rumah-tangga>, diakses pada tanggal, 06-05-2024, jam 01:50

Daerah dalam penanganan dan pembiayaan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana, dan

- c. Terpenuhinya penanganan terpadu bagi perempuan korban kekerasan dan tindak pidana dengan tepat dan tuntas.⁹

Pemberlakuan sistem pidana di Indonesia secara umum memang tidak ramah pada korban dan tidak memenuhi hak-haknya. Masalah-masalah ini muncul karena sistem hukum kriminal di Indonesia sejak era kolonial hingga sekarang masih menggunakan pendekatan retributif. Secara sederhana, pendekatan ini melihat bahwa suatu pelanggaran atau kejahatan harus diganjar dengan hukuman yang setimpal.

Tujuannya untuk membuat pelaku jera dan masyarakat “Takut” melakukan kejahatan serupa. Namun, hukum yang bergantung semata-mata pada sanksi justru tidak menghasilkan keadilan. ia tidak membuat pelanggar hukum berubah, dan malah merugikan korban. pendekatan retributif kurang efektif karena tidak menyelesaikan akar masalah.

Dalam perkembangan terkini muncul sebuah alternatif yang ditawarkan oleh lembaga peradilan yakni dengan melaksanakan konsep keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan

⁸ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tangga, LN.2004/NO95, TLN. NO.4419.

⁹ Pasal 3 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2022, Tentang sistem penanganan terpadu Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

hukum (melawan hukum dalam arti formal) karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.¹⁰ Restorative Justice merupakan suatu wujud dari Keadilan yang berpusat pada pemulihan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Restorative Justice adalah proses ketika para pihak yang berhubungan dengan suatu tindak pidana secara bersama-sama memecahkan masalah dan menangani akibat di waktu yang akan datang. Pemberlakuan Perspektif restoratif, dampak kejahatan bukanlah soal adanya norma atau peraturan yang dilanggar. Melainkan adanya hubungan sosial yang dirusak. Oleh karena itu fokus dari penegakan keadilan seharusnya tiga hal, Memperbaiki hubungan sosial yang rusak, merubah perilaku pelaku, serta memulihkan hak korban.

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula¹¹. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/ Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan

pembalasan.¹² Selanjutnya, proses Restorative Justice pada dasarnya dilakukan melalui Diskresi (kewenangan), merupakan Upaya pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.

Pemberlakuan keadilan restorative, penjara merupakan jalan keluar terakhir, (ultimum remedium). Fokus dari keadilan restoratif bukanlah memberi hukuman yang setimpal dengan kejahatan, melainkan pada bagaimana hukuman itu bisa bermanfaat bagi pemulihan korban serta perubahan perilaku. Bentuk hukumnya bisa bermacam-macam. Ada ganti rugi, kerja sosial, rehabilitasi, pembinaan, dan lainnya. dengan mengedepankan keadilan restorative ketimbang retributif, negara tidak menghabiskan anggaran yang terlalu besar untuk menghidupi narapidana. Anggaran bisa dialihkan pada pembentukan fasilitas yang lebih tepat guna, seperti panti rehabilitasi atau layanan konseling korban. hingga memperbaiki kondisi penjara agar menjadi lebih manusiawi.

Manfaat dari penggunaan “penyelesaian di luar pengadilan” dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana adalah bahwa pilihan penyelesaian pada umumnya diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Keuntungan lain yang juga amat menonjol adalah biaya yang murah. Sebagai suatu bentuk

¹⁰ Glery Lazuardi, Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks, Jurnal Kertha Semaya, 2020, hal.1303.

¹¹ Pasal 1 ayat 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹² Pasal 1 ayat 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan Restoratif.

pengganti sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan / disepakati dengan pihak korban. Dengan demikian, keadilan menjadi buah dari kesepakatan bersama antar para pihak sendiri, yaitu pihak korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim. Restoratif Justice adalah suatu konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.

Sebelumnya perlu dikemukakan beberapa alasan bagi dilakukannya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan pidana sebagai berikut:

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori "pelanggaran", bukan "kejahatan", yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimatum.
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya. Sedangkan kelemahan dari penggunaan "penyelesaian di luar pengadilan"
7. dapat menjadi sumber penyalahgunaan wewenang dari para penegak hukum, khususnya apabila diskresi dibelokkan menjadi "komoditi". Ketidakmauan menghukum juga dapat dipersepsi sebagai melunaknya hukum dimata para pelaku kejahatan atau pelanggar aturan.¹³

Efisiensi penerapan keadilan restoratif memang sudah dilakukan kepolisian, kejaksaan bahkan kehakiman pun menerapkan hal serupa dan telah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada namun belum maksimal. Sebaliknya, masing-masing penegak hukum memiliki aturan masing-masing. Beberapa aturan tentang restoratif justice seperti misalnya Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang juga mengatur *restorative justice* walau tidak eksplisit. Sebagaimana diatur dalam Pasal 54 yang mengatur pedoman ppidanaan wajib

13

<https://repository.unair.ac.id/39585/4/4.%20BAB>

Published by Research Institutions and Community Services in Batam University

%201%20PENDAHULUAN.pdf, diakses pada 11-07-2024, pukul 21:54

mempertimbangkan pemaafan dari korban atau keluarga korban¹⁴ Perkembangan hukum sampai saat ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, nyata adanya dan memerlukan perangkat hukum yang memadai untuk mengatasi terkait masalah Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pemasalahan kasus ini penerapan konsep Restorative Justice terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga sangatlah penting dan diharapkan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat mengembangkan solusi terhadap masalah tersebut dan diharapkan dapat menyelesaikan persoalan secara lebih humanis dengan cara pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku untuk membentuk keluarga yang harmonis Kembali.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisa lebih mendalam dalam terkait penyusunan skripsi dengan judul:“EFISIENSI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA BATAM (STUDI PENELITIAN DI POLDA KEPULAUAN RIAU)”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai Efisiensi Penerapan Restorative

Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Batam?.

2. Bagaimana Implementasi faktor kendala dan Solusi Efisiensi Penerapan Restorative Justice Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Batam .?

METODOLOGI Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan secara Yuridis Normatif yang dimana pendekatan dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan dan konsep-konsep permasalahan yang akan diteliti. Dan didukung juga secara Yuridis Empiris yang di mana dilakukan dengan cara observasi penelitian yang sudah ada di lapangan berdasarkan rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan secara teoritis dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Peneliti juga melakukan penelitian di Polda Kepulauan Riau. Analisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif karena akan menggambarkan keadaan subjek dan/atau objek penelitian yang meliputi instansi pemerintah dan/atau

14

[https://rutanpelaihari.kemenkumham.go.id/informasi-publik-2/infographic/mengenal-restorative-](https://rutanpelaihari.kemenkumham.go.id/informasi-publik-2/infographic/mengenal-restorative-justice-seperangkat-pemahaman-baru-mengenai-hukum-dan-keadilan)

Published by Research Institutions and Community Services in Batam University

justice-seperangkat-pemahaman-baru-mengenai-hukum-dan-keadilan, diakses pada tanggal 06-05-2024, jam 01:55.

instansi swasta lembaga, organisasi dan masyarakat.

Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di Polda Kepulauan Riau. Sedangkan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisakan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian. (Idham, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis permasalahan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari solusi atau jalan keluar terhadap suatu permasalahan yang

diteliti dan menjelaskan kaidah-kaidah terhadap suatu masalah tersebut. Analisis permasalahan digunakan untuk melatih seseorang dalam memecahkan sebuah kasus sehingga didapat solusi dan jalan keluar terkait permasalahan yang akan di bahas. Didalam analisis penulis dapat memaparkan pendapat serta solusi atas permasalahan yang akan dibahas. Terhadap analisis tersebut maka akan timbul sebuah kesimpulan yang mana dari kesimpulan tersebut akan didapat saran yang nantinya berguna agar permasalahan yang ada tidak terjadi lagi.

Pada grand theory penulis menggunakan teori John Austin. yaitu hukum yang sebenarnya mengandung empat unsur yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan Pada middle theory penulis menggunakan Pendapat dari Hans Kelsen. hukum berurusan dengan bentuk (*formal*), bukan isi (*material*). Jadi. keadilan sebagai isi hukum berada diluar hukum. Suatu hukum dengan demikian dapat saja tidak adil, tetapi ia tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasa. Selanjutnya, applied theory penulis menggunakan Teori Menurut *Jhon Stuart Mill*, menyatakan bahwa tujuan manusia adalah kebahagiaan. manusia berusaha memperoleh kebahagiaan itu melalui hal-hal yang membangkitkan nafsunya. Jadi yang ingin dicapai oleh manusia bukan benda atau sesuatu hal tertentu, melainkan kebahagiaan yang dapat ditimbulkan

1. Pengaturan hukum mengenai Efisiensi Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota

Batam

Pada Unit PPA mempunyai prosedur yang berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan pihak Kepolisian memakai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga¹⁵selanjutnya disebut (UU PKDRT).

Maraknya kekerasan erat hubungannya dengan sifat agresif makhluk hidup termasuk manusia untuk mempertahankan diri agar survive¹⁶. Disamping itu terjadinya kekerasan berakar yang kuat dari pada pola pikir materialisme dan sikap egois,¹⁷sehingga kekerasan telah menjadi fenomena sosial yang terjadi dimana-mana, baik dalam masyarakat perkotaan maupun pedesaan.

Kekerasan secara sederhana diartikan sebagai ketidaknyamanan yang dialami seseorang. Sedangkan definisi kekerasan secara terminologi sangat beragam artinya salah satunya adalah suatu tingkah laku agresif yang dilakukan seseorang terhadap orang lain secara sengaja untuk menyebabkan korban mengalami penderitaan lahir atau batin. Pada umumnya tindakan agresif dapat digambarkan sebagai pelampiasan dorongan naluri untuk berhasil menyakiti atau mencederal pihak lain yang dijadikan sasarannya. Keberhasilan dari tindakan itu dengan

sendirinya berakibat meredanya daya dorongan itu. Dari sinilah muncul satu teori kekerasan, yaitu teori agresif-frustasi (*frustation-aggression theory*) yang menerangkan "Adanya pertautan langsung antara derajat frustasi tertentu yang dialami seseorang dengan timbulnya kecenderungan bertingkah laku agresif".¹⁸

Jika tingkat agresivitas dikaitkan langsung dengan derajat frustasi, maka tingkah laku yang dapat diklasifikasikan menjadi sangat luas karena bukan saja menimbulkan korban manusia saja, melainkan yang menimbulkan korban harta benda seperti suami yang marah lalu membanting piring. Sedangkan teori kekerasan lainnya dikenal dengan nama teori kekerasan pembelajaran sosial (*social learning theory*), dimana menurut teori ini tindakan kekerasan pada umumnya adalah hasil proses pembelajaran dari interaksi individu dengan lingkungannya dalam hal ini lingkungan sosialnya, termasuk lingkungan keluarga.¹⁹Dalam realitasnya kebersamaan keluarga adalah merupakan lingkungan pergaulan anak yang pertama dan utama.

Kekerasan bukan saja terjadi dalam ruang publik. tetapi juga terjadi dalam ruang domestik (rumah tangga) Pelaku kekerasan dalam rumah tangga didominasi oleh laki. laki, baik suami terhadap istri maupun ayah

¹⁵ Hasil wawancara bersama IPTU Yanti Harefa, S.H.,M.H, Selaku PS. Panit 2 di Unit 1 Subdit Iv Ditreskrimum Polda Kepri, diambil pada 28 Juni 2024

¹⁶ Muhammad Jafar Anwar, Kekerasan dan Anti Kekerasan, Majalah Amanah No. 31 th XVI, Oktober 2002, hlm.12

¹⁷ Glen D. Paige,dkk, Islam and Non Violence, diterjemahkan oleh M. Taufiq Rahman dengan

judul Islam Tanpa Kekerasan, Cetakan I Yogyakarta IKIS, 1998, hlm 78.

¹⁸Erich Fromm, *The Anatomy of Human Destructiveness*, diterjemahkan oleh Imam Muttaqqin dengan Judul Akar Kekerasan Analisis Sosio Psikologis atas Watak Manusia, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2000, hlm xix-xxi

¹⁹ *Ibid*, Hal. 67-68

terhadap anak-anaknya. Jika dikaitkan dengan teori "Relasi Kekuasaan" dari M. Foucault, kekerasan dalam rumah tangga ini boleh jadi, disebabkan oleh persepsi suami, bahwa dia sebagai kepala keluarga yang mempunyai kekuasaan terhadap istri dan anak-anaknya. Suami karena merasa berkuasa terhadap anggota keluarganya, iapun merasa berkuasa pula melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Foucault, bahwa kekuasaan itu memang cenderung menindas bahkan kebenaran itu tidak berada diluar kekuasaan, ia berada di dalam kekuasaan.²⁰

Menurut Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHUWK), sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan ke marahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk marahan interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Tidakkah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun-temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya.

Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga kemungkinan besar anak-anak mereka akan

mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini disebabkan mereka menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal kalau tidak mengulang pola kekerasan tersebut. Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua yang selama ini berusaha ditahan, akhirnya akan muncul menjadi tindak kekerasan terhadap istri, suami atau anak-anak.²¹

Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam ke-nakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya.. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami.

Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga yang dimiliki oleh perempuan, khususnya di kota-kota besar juga menambah beban pada kaum laki-laki. Kini banyak perempuan yang bekerja di luar rumah dan memiliki penghasilan sendiri yang baik. Tidak jarang penghasilan mereka lebih besar daripada penghasilan suami. Padahal secara normatif, laki-laki adalah

²⁰ M.Foucault, Power/Knowledge, Pantheon Books, New York, 1980, hlm 133

²¹ Moerti Hadiati Soeroseo, Kekerasan dalam rumah tangga Dalam Perspektif Yuidis-

Viktimonologis, Edisi 1 Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 Hal.76

kepala keluarga yang seharusnya memberi nafkah kepada keluarga dan memiliki hak yang lebih daripada istri. Keadaan ini menimbulkan perasaan "tersaingi" dan tertekan pada kaum laki-laki yang dapat menimbulkan munculnya tindak kekerasan dalam rumah tangga (LKBHUWK), 1991²²

Pengertian Restorative Justice menurut hasil wawancara bersama IPTU Yanti Harefa, S.H., M.H, Selaku PS. Panit 2 di Unit 1 Subdit Iv Ditreskrimum Polda Kepri Restorative Justice diatur perpol Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan maksud tujuan memulihkan keadaan semula.²³

Didalam UU PKDRT adalah delik aduan Sebelum ada Restorative Justice pihak polda sudah melakukan mediasi agar berdamai dan menyelamatkan rumah tangga dan supaya tidak naik kasusnya. Kenapa kdrt itu adalah delik aduan bukan delik murni karena dengan adanya Undang-Undang PKDRT adalah delik aduan jadi perkaranya itu gampang dicabut laporannya sehingga sebelum perpol Kepolisian itu muncul di tahun 2021 jauh sebelumnya kalau bisa menyelesaikan dengan kekeluargaan, tujuannya itu karena istri dipukul fisiknya kena, psikisnya terganggu, dengan harapan suaminya bisa kena

dipidana, kalau ancamannya tinggi minimal 5 tahun bisa dipenjara itu sebagai tameng korban biar tidak mengulangi lagi dan menjadi efek jera bagi pelaku sehingga keutuhan rumah tangganya terjadi. Tidak semua kekerasan dalam rumah tangga bisa naikkan laporannya karena syaratnya ditahan minimal ancaman 5 tahun.

Sejak ada perpol ini muncul pihak polda mempunyai payung hukum dan bisa mengedepankan dan menerapkan Restorative Justice ini, Restorative Justice tidak hanya ada di kepolisian saja tetapi ada juga di kejaksaan²⁴. Pada kejaksaan, jaksa meminta mediasi Kembali, p19 jaksa akan meminta supaya kita meminta undangan mediasi kalau tidak bisa diselamatkan lagi dan pihak korban untuk melanjutkan kembali perkara itu pihak kejaksaan akan memproses tuntas dan pasti jaksa meminta p19 3 kali, berkas kdrt masih bisa tidak untuk di mediasi.

Pada Polda Kepri tingkat keberhasilan adalah 50:50, karena tidak semua kdrt itu berhasil dan dituntaskan karena berkas perkara kdrt pada Polda Kepri cukup tinggi, karena memudahkan untuk bercerai dan hak asuh bisa ditangan istri dikarenakan keterangan korban bisa langsung di pidanakan apalagi ditambah 1 alat bukti lagi yaitu visum²⁵.

2. Implementasi faktor kendala dan Solusi Efisiensi

Ditreskrimum Polda Kepri diambil pada 28 Juni 2024

²⁵ Hasil wawancara bersama IPTU Yanti Harefa, S.H., M.H, Selaku PS. Panit 2 di Unit 1 Subdit Iv Ditreskrimum Polda Kepri, diambil pada 28 Juni 2024

²² *Ibid Hal 77.*

²³ Hasil wawancara bersama IPTU Yanti Harefa, S.H., M.H, Selaku PS. Panit 2 di Unit 1 Subdit Iv Ditreskrimum Polda Kepri diambil pada 28 Juni 2024

²⁴ Hasil wawancara bersama IPTU Yanti Harefa, S.H., M.H, Selaku PS. Panit 2 di Unit 1 Subdit Iv

Penerapan Restorative Justice Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Batam

Proses penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur restorative justice dapat dilakukan melalui mediasi antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Dalam masyarakat, mediasi bukanlah suatu hal yang baru. Ketidakbaruan mediasi dibuktikan dengan adanya musyawarah. Budaya Indonesia yang penuh dengan kompromi dan kooperatif muncul dimana saja dalam berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat lebih menyukai penyelesaian sengketa dengan membawanya ke lembaga adat yang ada untuk diselesaikan dengan damai.²⁶

Alasan dilakukannya mediasi penal adalah karena kepolisian diberikan kewenangan yang berupa diskresi untuk melakukan penyelesaian kasus berdasarkan pertimbangan sendiri dengan tujuan agar proses hukum yang ditanganinya dapat terselesaikan secara adil dan bermanfaat bagi pihak yang terlibat kasus kekerasan dalam rumah tangga. Delik aduan adalah suatu penanganan kasus oleh pihak yang berwajib berdasarkan pada pengaduan korban. Delik aduan bisa ditarik kembali apabila si korban menarik aduannya, misalnya karena ada perdamaian atau perjanjian damai yang diketahui oleh penyidik bila telah masuk tingkat penyidikan. Penarikan aduan yang terjadi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga didasarkan pada keadaan korban yang merasa ingin menyelamatkan rumah

tangganya dari perceraian. Dengan melalui proses mediasi penal, maka diperoleh jalan keluar yang diharapkan karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban. Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Salah satu bentuk implementasi hukum sebagai alat yang memberikan solusi tanpa adanya penghukuman tindak pidana ringan agar dapat menyelesaikannya secara kekeluargaan (mediasi) atau dengan *Restorative Justice*.

Kendala yang dihadapi dalam proses mediasi (musyawarah) untuk penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh Polda Kepulauan Riau meliputi:

1. Ego Sektoral dan Ego Sentris dari kedua belah pihak yang sering kali disebabkan oleh alasan yang tidak jelas, misalnya ketika pelaku atau korban tidak menghadiri pemanggilan mediasi dari kepolisian.
2. Kurangnya pemahaman oleh pelaku dan korban mengenai peraturan terkait larangan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Sistem peradilan pidana sering terhambat pada proses penyidikan; jika tersangka telah ditahan, maka proses mediasi menjadi sulit dilanjutkan. Maka mau tidak mau akan berlangsung pada

²⁶ 7Iis Fatmala Sari, Pencabutan Pengaduan Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Pasal 75 Kitab Undang-

- proses berikutnya yaitu penuntutan dan persidangan.
4. Pada saat korban melaporkan dalam keadaan emosi, setelah diproses ternyata korban dan pelapor sudah tidak ingin melanjutkan perkara.
 5. Bagi pihak korban, khususnya seorang istri, sering kali enggan untuk mengikuti mediasi karena sudah memutuskan untuk bercerai. Dalam hal ini, adanya keputusan pemidanaan dapat memperlancar proses perceraian.
 6. Selain itu, dampak negatif dari kekerasan dalam rumah tangga sering kali sangat parah, sehingga korban merasa sulit untuk memaafkan.
 7. Dari Pihak keluarga yang tidak setuju jika anaknya disakiti²⁷
 8. Solusi untuk Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan penyelesaian dan pendekatan berbeda dalam menangani suatu tindak pidana. Restorative Justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari pihak-pihak yang bersangkutan serta pemerintah dalam menciptakan kondisi dimana pelaku dan korban dapat menyelesaikan konflik mereka dengan keadilan. Restorative Justice juga memfokuskan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan mekanisme yang sederhana untuk mengembalikan mereka.²⁸
 9. Proses penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan dengan cara yang sesuai dengan KUHAP dan dapat juga dengan menggunakan proses penyelesaian perkara di luar pengadilan. Penggunaan pidana (penjara) sebagai penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dipandang kurang sesuai. Hal ini tentunya akan bertentangan dengan tujuan konsolidatif, protektif dan preventif yang disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.²⁹
- Penyelesaian sengketa melalui mediasi memang bukan merupakan masalah yang mampu mengatasi semua sengketa. termasuk soal konflik perkawinan. Namun secara teoritis, dengan menggunakan penyelesaian sengketa melalui mediasi ini terdapat beberapa keuntungan yaitu:³⁰
1. Untuk mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara

²⁷ Hasil wawancara bersama IPTU Yanti Harefa, S.H.,M.H, Selaku PS. Panit 2 di Unit 1 Subdit Iv Ditreskrimum Polda Kepri, diambil pada 28 Juni 2024

²⁸ Mujiarto Karuk, Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Polda Metro Jaya, Jakarta, 2013, Hlm.2

²⁹ Ridwan Mansyur, Mediasi Penal terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah

Tangga) (Jakarta Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), p. 260

³⁰ Mas Ahmad Santosa "Court Connected ADR in Indonesia, Urgensi dan Prasyarat Pengembangannya. Makalah dalam Seminar Nasional Court Connected ADR Jakarta Departemen Kehakiman 21 April 1999.

- (court congestion) di pengadilan, Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan berperkara proses seringkali berkepanjangan dan memakan biaya yang tinggi serta sering memberikan hasil yang kurang memuaskan,
2. Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat (desentralisasi hukum) atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa
 3. Untuk memperlancar jalur keadilan (*access to justice*) di masyarakat
 4. Untuk memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi.
 5. Penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah,
 6. . Bersifat tertutup/rahasia (*confidential*),
 7. Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, sehingga hubungan pihak-pihak bersengketa di masa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik.

Restorative Justice dalam Kekerasan Dalam Ruamah Tangga Masuknya korban sebagai salah satu pertimbangan dalam hukum pidana mulai dibicarakan dalam kongres internasional pada kongres PBB VII di Milan. Kongres tersebut

membicarakan masalah "*The Victim in the Criminal Justice System*". Dalam salah satu draft report mengenai *victims of crime* ³¹antara lain mengemukakan bahwa korban harus diperhitungkan dalam mekanisme peradilan pidana dan malahan ditegaskan bahwa hak-hak korban seharusnya diterima secara jelas sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana. Selain itu perlindungan terhadap wanita sebagai korban eksploitasi dan diskriminasi seksual pun mendapat perhatian khusus kongres PBB ke VII dengan sub judul masalah "*Victimization of Women*" ³².

Menurut kriminolog Adrianus Meliala, model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjeraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*). Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban dan memakan waktu lama. Sebaliknya, pada model restorative yang ditekankan adalah resolusi konflik. Pemidanaan restorative melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam menyelesaikan masalah. Disamping itu. menjadikan pelaku tindak pidana

³¹ (dokumen/A/CONF. 121/C.2/.L.14

³² Muladi dan Barda Nawawi Anef, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Alumni, Bandung 2005), p. 203

bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan.³³

Konsep Mediasi Penal dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga Penggunaan Mediasi dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan³⁴.

Selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PerMA Mediasi), mediasi didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. ³⁵Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri yang membedakannya dengan metode penyelesaian lainnya. Perbedaan tersebut antara lain adanya pihak ketiga yang menegahi, pihak ketiga tersebut tidak mempunyai kewenangan memutus, pihak ketiga harus bersikap netral, dan berdasarkan kesukarelaan dan iktikad baik para pihak.

KESIMPULAN

³³ perbuatannya 1616 "Restorative Justice Alternatif Baru Sister Pidanaan "http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9768/restorative-alternatif-baru-sistem-pidanaan, di akses pada tanggal 03-08-2024,pukul 14:24 Wib

³⁴ Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

- a. Pengaturan Hukum mengenai Efisiensi Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Batam pada Unit PPA mempunyai prosedur yang berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan pihak Kepolisian memakai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya disebut (UU PKDRT).
- b. Salah satu bentuk implementasi hukum sebagai alat yang memberikan solusi tanpa adanya penghukuman tindak pidana ringan agar dapat menyelesaikannya secara kekeluargaan (mediasi) atau dengan *Restorative Justice*. Menurut Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHUWK), sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan Faktor

³⁵ Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disingkat PerMA Mediasi) 75. PerMA Mediasi, Pasal 1 ayat (6) Mengacu kepada definisi dari PerMA Mediasi tersebut. mediasi penal memiliki

eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif.

Solusi untuk Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan penyelesaian dan pendekatan berbeda dalam menangani suatu tindak pidana. Restorative Justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari pihak-pihak yang bersangkutan serta pemerintah dalam menciptakan kondisi dimana pelaku dan korban dapat menyelesaikan konflik mereka dengan keadilan..Proses penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan dengan cara yang sesuai dengan KUHAP dan dapat juga dengan menggunakan proses penyelesaian perkara di luar pengadilan. Penggunaan pidana (penjara) sebagai penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dipandang kurang sesuai. Hal ini tentunya akan bertentangan dengan tujuan konsolidatif, protektif dan preventif yang disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan beberapa hal dan

memberikan saran sebagai berikut:

- a. Proses penanganan kasus melalui jalur restorative justice harus diupayakan terlebih dahulu dalam penanganan perkara. Harus ada perubahan mengenai aturan restorative justice yaitu perlu diperinci dan diperjelas lebih lanjut. Hal ini termasuk menjelaskan rincian, jenis, dan syarat kasus yang memenuhi syarat untuk menggunakan Restorative Justice, Oleh karena itu, pola mediasi yang diterapkan harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selain itu, norma hukum yang diterapkan harus mempertimbangkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Diharapkan bagi masyarakat yang menghadapi kasus KDRT dengan kategori tindak pidana ringan agar dapat menyelesaikannya secara kekeluargaan (mediasi) sebelum melaporkannya kepada pihak berwenang, guna menghindari pengeluaran biaya yang besar. Dalam upaya penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang efektif, tujuan utamanya adalah tidak hanya melindungi individu dalam rumah tangga tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan penanggulangan kejahatan harus dipandang sebagai bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) dan pencapaian kesejahteraan sosial (*social welfare*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, Menguak tabir Hukum, Toko Gunung Agung, Jakarta
- Ahmad yahya zein, 2012, Problematika Hak Asasi Manusia, Yogyakarta
- Anas Yusuf, 2016, Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif, Penerbit Universitas Tri Sakti, Jakarta
- Andi Hamzah, 2009, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang, Sunggono, 1998 *Metodelogi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar* Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Buku Pedoman Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batam
- Cst Kansil, dkk, 2009, Kamus Istilah Hukum, Jakarta
- Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Erich Fromm, 2000 *The Anatomy of Human Destructiveness*, diterjemahkan oleh Imam Muttaqqin dengan Judul Akar Kekerasan Analisis Sosio Psikologis atas Watak Manusia, Cetakan 1 Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Glen D. Paige, dkk, 1998, Islam and Non Violence, diterjemahkan oleh M. Taufiq Rahman dengan judul Islam Tanpa Kekerasan, Yogyakarta
- Hans Kelsen, 2013 Teori Hukum Murni, Nusa Media, Bandung.
- Livia Amalia, Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas
- Luhulima, Achie ed, 2000, Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, Kelompok Kerja Convention Watch, Jakarta.
- M. Amin Amrullah, 2013, *Panduan Menyusun Proposal Skripsi, Tesis & Disertasi*, Smart Pustaka.
- Mahmud Siregar dkk, 2007, Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan.
- Waiati Soetejoe, 2007, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung.
- Masri Singarimbun, Sofian Efendi, 2013 “*Metode Penelitian dan Survey*”, Jakarta
- M. Foucault, 1980, Power/Knowledge, Panthenon Books, New York

- Mien Rukmini, 2009 Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog, PT. Alumni, Bandung
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010 Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Bandung
- Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Anef, 2005 Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung
- Moerti Hadiati Soeroso, 2011, Kekerasan dalam rumah tangga Dalam Perspektif Yuidis-Viktimonologis, Sinar Grafika, Jakarta
- Nurdin Usman, 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1994, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta
- Riza Priyadi, Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Keluarga Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif
- Ridwan Mansyur, 2010, Mediasi Penal terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta.
- Rumengan, Jemmy, 2013, Metodologi Penelitian, Cipta Pustaka, Bandung
- Romli Atmasasmita, 1992, Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi, PT Eresco, Bandung
- Sudaryono, 2015 “Metode Penelitian Pendidikan”, Pranada Media
- Sudarto, 1990. Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto Fakultas Undip. Semarang
- Sunarso, H. Siswanto, 2014, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, SriMamudji, 2011 “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2012 “Pengantar Penelitian Hukum”, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Soerjono Sockanto, 1996, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta
- Wawan Muhwan Hairi, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung
- Zainal Asikin, Amiruddin, 2012 “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Rajawali Pers, Jakarta.
- Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Sistem Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum dan Keselamatan di Laut.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa Tentang Hukum Laut).

- United Nations Convention on The Law of TheSea* (UNCLOS) 1982.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tentang Pemberantasan Kegiatan *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) Fishing.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Larangan Pukat Hela dan Pukat Trawl.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- Skripsi, Jurnal dan Makalah**
- Mischel, 2006. Applying meta-theory to achive generalizability and precision in personality science dalam *Applied Psychology: An International Review*, VOL.55 No.3
- 7Iis Fatmala Sari, April 2018, Pencabutan Pengaduan Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Pasal 75 Kitab Undang-Undanghukum Pidana Dikaitkan Dengan Keadilan Restorative Justice, JOM Fakultas Hukum Volume V Nomor 1
- Muhammad Jafar Anwar, 2002, Kekerasan dan Anti Kekerasan, Majalah Amanah No. 31 th XVI
- Mas Ahmad Santosa, 21 April 1999, "Court Connected ADR in Indonesia, Urgensi dan Prasyarat Pengembangannya. Makalah dalam Seminar Nasional Court Connected
- ADR Jakarta Departemen Kehakiman
- Oktavia, M., & Prasetyasari, C. (2021). Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 11(1), 1-12.
- Oktavianti, F., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2022). ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN KARTU TANDA PENDUDUK UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM (STUDI PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI BATAM). *Ensiklopedia of Journal*, 5(1), 204-210.
- Prasetyasari, C., Suwalla, N., Lubis, I. H., Andrini, A. R., Delviane, A., Sitohang, C. P., ... & Gaol, F. L. (2023). Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Era Digital pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 19-25.
- Prasetyasari, C., & Ola, R. (2023). Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Bpr Dana Fanindo Kota Batam). *Jurnal Politik Hukum*, 1(1), 13-25.

- Fitriana, R. E., Fadlan, F., & Prasetiasari, C. (2023). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 9249-9265.
- Biyanto, B., Fadlan, F., & Prasetiasari, C. (2023). Management of plastic waste as industrial raw material in the perspective of protecting the environment the environment. *Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies*, 1(2), 161-168.
- Suharto, E. R. P., Prasetiasari, C., & Fadjriani, L. (2020). Analisis Yuridis Perjanjian Pisah Harta Yang Dibuat Setelah Perkawinan (Studi Penelitian Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Arif Rahman Hakim Sh, M. Kn. Di Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(3), 12-24.
- Pardede, K., Washialiati, L., & Sari, C. P. (2020). Kepabeanaan Dan Cukai (Studi Penelitian Di Pangkalan Sarana Bea Dan Cukai Tanjung Balai Karimun). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(3), 25-40.
- Wakhidah, M. N., & Prasetiasari, C. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Perkara Pembunuhan Yang Disertai Dengan Tindak Pidana Lainnya (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(1), 16-30.
- Utami, H. P., Rumengan, J., Prasetiasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasarakatan Untuk Mendapatkan Pembinaan (Studi Penelitian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(2), 56-87.
- Rizal, Y., Fadlan, F., Prasetiasari, C., & Kurniawan, H. (2023). Law enforcement of agricultural commodity circulation in the perspective of state revenue. *Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies*, 1(2), 151-160.
- Hamdhani, F., Fadlan, F., Prasetiasari, C., & Erniyanti, E. (2023). Juridical analysis of entry and exit points for animal and plant quarantine carrier media. *Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies*, 1(2), 169-177.
- Tampubolon, S. M. T., Siadari, L. P. P., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/PDT/2022/PT PBR Jo No. 242/Pdt. G/2021/PN. Btm). *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 140-151.
- PRASETIASARI, C. ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA UNTUK PERLINDUNGAN PARA PIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PEKANBARU PERKARA No. 36/PDT/2022/PT PBR jo No. 242/Pdt. G/2021/PN. Btm) SAHAT MARULI TUA TAMPUBOLON, LAGAT PAROHA PATAR SIADARI.
- Rizki, E. F., Fadjriani, L., Prasetiasari, C., & Idham, I. (2020). ANALISIS YURIDIS PENANGKAPAN TERSANGKA

TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI PENELITIAN DI POLRES INHIL KOTA TEMBILAHAN). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(3), 92-109.

Istiyanto, R., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2020). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA ALIH DAYA DI BIDANG JASA PENGAMANAN (STUDI PENELITIAN PT. PUTRA TIDAR PERKASA DI BATAM). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(2), 18-34.

Prasetiasari, C., Jihad, K., Pasaribu, J., Kurniawan, H., & Fatmala, O. (2024). MEMBANGUN DESA KAMPUNG TUA UNTUK MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT OLEH MAHASISWA. *Jurnal Pendekar Nusantara*, 2(1).

Permata, D. A., Fadjriani, L., Prasetiasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencabulan (Studi Penelitian Di Polresta Bareleng Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(2), 88-112.

Sianipar, E. M. T., Wasliyati, L., & Prasetiasari, C. (2024). ANALISIS YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN. *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu*

Hukum (S1) Universitas Batam, 14(1).

Ali, I. N., & Prasetiasari, C. (2024). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN PELAKU ANAK DI BAWAH UMUR UNTUK MEWUJUDKAN EFEK JERA (STUDI PENELITIAN POLRESTA BARELANG). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 14(1).

Havit, M. F., & Prasetiasari, C. (2024). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN ATAS PEMBELIAN SESUATU BARANG SECARA ONLINE UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN KONSUMEN (STUDI PENELITIAN DI POLDA KEPRI). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 14(1).

Prasetiasari, C., Suwalla, N., Siagian, A., Zaiana, A. F., & Lubis, J. A. (2024). PENYULUHAN KESADARAN HUKUM SEJAK USIA DINI DI PANTI ASUHAN ISTANA YATIM AL-JUFRI. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 5(1), 198-201.

Rivadianti, R., Prasetiasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). ANALISIS YURIDIS STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN EKONOMI KERAKYATAN (STUDI PENELITIAN DI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM). *PETITA*, 4(2), 356-366.

Pratama, R., Fadlan, F., & Prasetiasari, C. (2022). ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN ATAS PELAKU PENADAH BARANG HASIL PENCURIAN SEPEDA MOTOR UNTUK MEWUJUDKAN KETERTIBAN HUKUM. *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 100-105.

Lubis, G. P., Prasetyasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG ANGKUTAN UMUM (STUDI PENELITIAN DI KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM). *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 1-6.

Putra, F. Y., Waslihati, L., & Prasetiasari, C. (2022). ANALISIS YURIDIS PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MEDIASI PERCERAIAN UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM (STUDI PENELITIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1-A BATAM). *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 53-61.

PRASETIASARI, C. ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA UNTUK PERLINDUNGAN PARA PIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PEKANBARU PERKARA No. 36/PDT/2022/PT PBR jo No.

242/Pdt. G/2021/PN. Btm) SAHAT MARULI TUA TAMPUBOLON, LAGAT PAROHA PATAR SIADARI.

Internet dan Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Djuanda

<https://duniakumu.com/2012/03/22/sejarah-singkat-kebijakan-perikanan-indonesia-dari-masa-ke-masa/> ,

http://www.academia.edu/jenis-jenis_alat_tangkap_ikan_dan_pengoperasiannya

<http://damloveit.blogspot.com>

<http://ejournal.unkhair.ac.id>

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url>

<http://kkp.go.id.>djpsdkp>

<http://putuputu.blogspot.com/2012/06/pengertian-sistematika.html?m=1>

<https://belajarsikologi.com/contoh-proposal-penelitian-terbaru/>

<https://www.batamnews.co.id/beritas-46081-kri-dihalangi-coastguard-vietnam-saat-tangkap-kapal-ilegal-fishing.htm>

<https://www.google.com/maps/place/Pangkalan+PSDKP+Batam>

http://www.tni.mil.id/index2.php?page=detailopr.html&nw_code=113012006117693

Makaira-indica.blogspot.com

Perikanan38.blogspot.com

Samsudinpunya.blogspot.com

